



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERDINAN ERARI.
2. Tempat lahir : Serui.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/8 Juni 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.F.Kalasuat RT.001/ RW.002, Kel.Desa Melanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/09/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021.

Terdakwa Ferdinan Erari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.

Terdakwa Ferdinan Erari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021.

Terdakwa Ferdinan Erari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021.

Terdakwa Ferdinan Erari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021.

Terdakwa Ferdinan Erari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINAN ERARI terbukti secara dan meyakinkan bersalah "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINAN ERARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Trowel semen berhulukan plastik, karet dan besi berwarna hitam dan orange;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa, FERDINAN ERARI pada hari Senin , Tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi WELMINCE RONSUMBRE yang terletak di Jln. F.Kalasuat Melanu, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son



Hukum Pengadilan Negeri Sorong , telah melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang sedang mengerjakan bak mandi di rumah saksi WELMINCE RONSUMBRE selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi WELMINCE RONSUMBRE untuk membuatkan segelas kopi dengan berkata “ bikin kopi dulu kaa, ini sudah dari pagi perut kosong” lalu saksi WELMINCE RONSUMBRE menjawab” air belum mendidih saya baru taruh” mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian melempar alat pengaduk semen atau sendok semen sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi WELMINCE RONSUMBRE dan mengenai kaki kanan saksi WELMINCE RONSUMBRE sehingga mengakibatkan saksi WELMINCE RONSUMBRE luka dan bengkak pada lutut bagian kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 370/125/2021 tanggal 09 Februari 2021
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WELMINCE RONSUMBRE tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi WELMINCE RONSUMBRE, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara penganiayaan; Bahwa Penganiayaan terjadi pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit di Jalan Kalasuat Melanu Kota Sorong tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung terhadap sikap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi berawal saat Terdakwa sedang bekerja dirumah saksi untuk membuat bak mandi dan saat itu Terdakwa meminta saksi untuk membuatkan segelas kopi dengan berkata “bikin dulu kopi ka, ini sudah dari pagi perut kosong” lalu saksi menjawab air belum mendidih saya baru taruh, sambil senyum-senyum memandangi hasil kerjaan Terdakwa, dan saat saksi melihat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son



lihat Terdakwa bekerja, Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa melempar saksi dengan menggunakan alat bangunan (tropol) yang dipegangnya ke saksi dan mengenai lutut kanan saksi sehingga saksi terjatuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melempar saksi, saksi mengalami luka dibagian lutut namun luka tersebut tidak menghalangi saya dalam melakukan aktifitas setiap harinya;
- Bahwa saksi sempat dirawat dirumah sakit dan untuk biaya perawatan saksi dibiayai oleh adik saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IDHA NARJANTI, keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit bertempat dirumah saksi korban WELMINCE RONSUMBRE di Jalan Kalasuat Melanu Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah WELMINCE RONSUMBRE dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FERDINAND ERARI;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan terjadi saksi tidak melihat langsung namun saksi mendengar dari ROSITA bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa, kemudian setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung kerumah korban dan memarahi Terdakwa dan tidak berselang saksi memarahi Terdakwa, pihak kepolisian datang dan membawa terdakwa kekantor Polisi;
- Bahwa saat berada dirumah saksi korban, saksi melihat saksi korban duduk diteras rumah dalam keadaan kesakitan;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar saksi korban dengan menggunakan alat bangunan (Tropol) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai lutut saksi korban sehingga lutur saksi korban mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;



- Bahwa saat ini korban sudah bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, korban telah dilakukan visum et refertum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi OBET KAMBU, setelah bersumpah selanjutnya saksi memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit bertempat dirumah saksi korban WELMINCE RONSUMBRE di Jalan Kalasuat Melanu Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah WELMINCE RONSUMBRE dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FERDINAND ERARI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, namun saksi mendengar ada teriakan saksi korban meminta tolong dan saat itu saksi langsung kerumah saksi korban dan saat itu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci kemudian saksi mendobrak pintu rumah tersebut sehingga pintu terbuka dan setelah pintu terbuka saksi langsung masuk dan melihat saksi korban sedang duduk dalam keadaan kesakitan;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan alat bangunan (Tropol) dan mengenai lutut saksi korban sehingga lutut saksi korban mengalami luka;
- Bahwa sesuai cerita saksi korban, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dengan cara saksi korban melihat Terdakwa melakukan pekerjaan;
- Bahwa disamping saksi ada juga yang orang berada ditempat kejadian yaitu saksi IDA NARJANTI yang saat itu ikut membantu membawa korban kerumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa saat ini saksi korban bisa melakukan pekerjaan seperti biayanya;
- Bahwa saksi juga mendengar saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa FERDINAN ERARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit dirumah saksi korban yang berada di Jalan F. Kalasuat Distrik Melanu Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah WELMINCE RONSUMBRE;
- Bahwa penganiayaan terjadi dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban dikarenakan saat Terdakwa meminta untuk dibuatkan segelas kopi saksi korban menjawab bahwa air belum mendidih sambil memelihatkan senyuman kepada terdakwa dan hal inilah yang menjadikan Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa yang saat itu sedang memegang alat bangunan (tropol) langsung melemparkan alat bangunan tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai lutut saksi korban yang mengakibatkan lutut saksi korban menjadi luka;
- Bahwa akibat dari lemparan dengan alat bangunan tersebut, saksi korban merasa sakit dikarenakan lututnya mengalami luka;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada maalah;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang untuk pengobatan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Trowel semen berhulukan plastik, karet dan besi berwarna hitam dan orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit di jalan F.Kalasuat Kecamatan Malanu Kota Sorong tepatnya dirumah saksi korban WELMINCE RONSUMBRE;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah WELMINCE RONSUMBRE;
- Bahwa penganiayaan terjadi dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban dikarenakan saat Terdakwa meminta untuk dibuatkan segelas kopi saksi korban menjawab bahwa air belum mendidih sambil memelihatkan senyuman kepada terdakwa dan hal inilah yang menjadikan Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa yang saat itu sedang memegang alat bangunan (tropol) langsung melemparkan alat bangunan tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai lutut saksi korban yang mengakibatkan lutut saksi korban menjadi luka;
- Bahwa akibat dari lemparan dengan alat bangunan tersebut, saksi korban merasa sakit dikarenakan lututnya mengalami luka;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada maalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FERDINAN ERARI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama FERDINAN ERARI, dan dipersidangan Terdakwa FERDINAN ERARI telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan” :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan alat bangunan (Tropol) terjadi pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit di jalan F.Kalasuat Kecamatan Malanu Kota Sorong tepatnya dirumah saksi korban WELMINCE RONSUMBRE;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat Terdakwa sedang melakukan pekerjaan dirumah saksi korban WELMINCE RONSUMBRE untuk membuat bak mandi kemudian saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk membuatkan segelas kopi dan kata-kata Terdakwa tersebut adalah BIKIN KOPI DULU KAA, INI SUDAH DARI PAGI PERUT KOSONG dan saat itu saksi korban menjawab dengan kata-kata bahwa air belum mendidih sambil saksi korban melihat Terdakwa yang sedang bekerja sambil senyum-senyum sehingga hal yang demikian Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa langsung melemparkan alat bangunan (tropol) kearah saksi korban dan mengenai lutut saksi korban sehingga lutut korban terluka;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut tidak ada yang melihat langsung Terdakwa melempar korban dengan menggunakan alat bangunan (tropol) namun ada saksi OBET KAMBU yang sempat mendengar teriakan saksi korban yang meminta tolong dan saat saksi OBET KAMBU mendatangi tempat kejadian, saksi OBET KAMBU melihat saksi korban sedang duduk dalam keadaan kesakitan dan saat itu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan alat bangunan dan mengenai lutut saksi korban sehingga lutut saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa terhadap penganiayaan tersebut korban dilakukan visum et repertum Nomor: 370/125/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NATHASIA YUNITA WINARTA, dokter pada RSUD Sele Be Solu, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima puluh tiga tahun disimpulkan bahwa tampak luka lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son



Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut masih terlalu tinggi, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban WELMINCE RONSUMBE mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN ERARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FERDINAN ERARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
- 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua , M Ash Shiddiqi, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Putu Iskadi Kekeran, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Ashshiddiqi, S.H.
S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista,

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Son

